

BAB II

RUJUK MENURUT EMPAT MADZHAB FIQIH

A. Biografi Empat Madzhab Fiqih

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pendiri Madzhab Hanafi, dengan nama lengkapnya Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Menariknya, beliau memiliki keterkaitan keluarga dengan Ali bin Abi Thalib, di mana Ali sempat berdoa agar keturunan Tsabit mendapat berkah, dan dari sana lahirlah Abu Hanifah sebagai seorang ulama ternama.

Mengenai tahun kelahirannya, sebagian besar sumber menyebutkan tahun 80 Hijriyah atau 659 Masehi, meskipun ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan 61 Hijriyah. Namun, pendapat kedua ini sepertinya tidak terlalu kuat karena pada dasarnya mirip dengan yang pertama.⁴³ Sejak kecil, Abu Hanifah sudah mulai mendalami dan menghafal Al-Qur'an, yang menunjukkan dedikasinya sejak dini.

Beliau hidup di era kerajaan Umayyiah dan Abbasiyah, lahir di sebuah desa atau wilayah yang dikelola oleh Abdullah bin Marwan, dan akhirnya wafat pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.⁴⁴

Sepanjang hidupnya, ia menyaksikan dan terlibat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, bagus di bidang politik maupun agama, di masa itu sering disebut dengan periode yang kaya akan dinamika politik, agama, dan ideologi.⁴⁵

⁴³ Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* diterjemahkan dari Kitab *Al-Almatul Arba'ah* (-----: Amzah, 2004), Cet. Ke-4, hlm. 14

⁴⁴ Ibid., hlm. 13

⁴⁵ Ibid., hlm. 13

Imam Abu Hanifah menetap di kota Kufah, Irak, yang pada masa itu dikenal sebagai tempat yang cukup terbuka terhadap berbagai perubahan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.⁴⁶ Beliau juga dikenal dengan orang yang dalam ilmunya, zuhud, tawadhu, serta teguh dalam ajaran agama. Beliau belajar mengenai sastra bahasa Arab, dan dikarenakan bahasa sering kali tidak sepenuhnya dapat diandalkan oleh akal manusia sebagai alat untuk memahami segala hal.⁴⁷

Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyah, yang bertepatan dengan 767 Masehi, dalam usia 70 tahun. Beliau kemudian dimakamkan di Khizra. Menariknya, pada tahun 450 Hijriyah atau 1066 Masehi, sebuah sekolah didirikan dan diberi nama *Jami' Abu Hanifah* yang mungkin terkait dengan warisannya.

2. Imam Malik bin Annas

Imam Malik, yang bernama lengkap Malik bin Annas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbani Al-Humairi, dikenal pula sebagai Abu Abdillah Al-Madani dan menjadi Imam di *Dar Al-Hijrah*. Leluhurnya berasal dari Bani Tamim bin Murrah, yang merupakan bagian dari suku Quraisy. Beliau juga merupakan sahabat dari Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, yakni saudara kandung Thalhah bin Ubaidillah.⁴⁸

⁴⁶ Ibid., hlm. 17

⁴⁷ Ibid., hlm. 17

⁴⁸ Masturi Ilham, *Asmuni Taman, 60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 260

Dalam konteks imam-imam Madzhab empat di Islam, Imam Malik menempati posisi kedua berdasarkan usia, lahir sekitar tiga belas tahun setelah Abu Hanifah.⁴⁹

Beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Zulmarwah, yang terletak di sebelah utara Al-Madinatul Munawwarah. Setelah itu, ia sempat berkediaman di Al-Akik dalam waktu sebentar, sebelum akhirnya menetap di Madinah.⁵⁰

Para ahli sejarah memiliki berbagai pendapat mengenai tahun kelahirannya, dengan angka-angka seperti 90, 94, 95, dan 97 Hijriyah yang sering disebutkan. Perselisihan ini sudah lama terjadi, namun pendapat paling kuat menyatakan bahwa beliau dilahirkan tahun 93 Hijriyah, yakni saat Anas, pembantu Rasulullah SAW wafat. Imam Malik besar dalam lingkungan keluarga yang harmonis serta cukup.⁵¹

Sejak kecil, Imam Malik telah menghafal Al-Qur'an serta hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya yang luar biasa membuatnya terbiasa mengumpulkan hadits-hadits baru yang didengar dari guru-gurunya dengan yang sudah dipelajari sebelumnya.⁵²

Awalnya, beliau bercita-cita menjadi penyanyi, namun ibunya memberikan nasihat agar meninggalkan impian tersebut dan fokus mempelajari ilmu fiqh. Nasihat itu diterimanya dengan baik. Ibunya, yang

⁴⁹ Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* diterjemahkan dari Kitab *Al-Almatul Arba'ah* (-----: Amzah, 2004), Cet. Ke-4, hlm. 71

⁵⁰ Ibid., hlm. 72

⁵¹ Masturi Ilham, Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 260

⁵² Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* diterjemahkan dari Kitab *Al-Almatul Arba'ah* (-----: Amzah, 2004), Cet. Ke-4, hlm. 73

mengetahui cita-citanya, menjelaskan bahwa seorang penyanyi dengan wajah yang tidak menarik sulit diterima masyarakat, sehingga lebih baik beliau menggeluti fiqh saja.⁵³

Imam Malik mendalami berbagai cabang ilmu, termasuk hadits, *Ar-Rad ala ahlil ahwa* (kritik terhadap fatwa-fatwa sahabat), serta fiqh menurut ahli *Ar-Ra'yu* (pendekatan rasional).

Beliau diakui sebagai pemimpin dalam bidang hadits, dengan sanad-sanad yang dibawanya termasuk yang paling akurat dan terpercaya. Kehati-hatiannya dalam memilih hadits Rasulullah SAW, serta sifatnya yang adil, ingatan kuat, dan ketelitian dalam menilai perawi, menjadikannya tokoh yang dihormati.

Imam Malik wafat di Madinah pada tanggal 14 *Rabi'ul Awwal* tahun 179 Hijriyah, meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan tanggal 11, 13, atau 14 Rajab, bahkan bulan Safar menurut An-Nawawi. Namun, pendapat pertama lebih populer. Beliau dimakamkan di pemakaman *Al-Baqi'*, tepatnya di pintu masuknya.⁵⁴

3. Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i memiliki nama panjang Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalil. Nama panggilannya ialah Abu Abdillah.⁵⁵

⁵³ Ibid., hlm. 74

⁵⁴ Masturi Ilham, Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 276

⁵⁵ Masturi Ilham, Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 355

Menurut pendapat yang paling kuat, Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, wilayah yang bagian dari Syam, pada tahun 150 Hijriyah tahun di mana Imam Abu Hanifah An-Nu'man meninggal dunia. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Asqalan, sebuah daerah yang berjarak sekitar 3 KM dari Gaza dan juga berlokasi di dekat Baitul Maqdis. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan kemungkinan kelahirannya di Yaman.

Pada usia dua puluh tahun, Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mendalami ilmu fiqh dari Imam Malik. Setelah itu, ia berangkat ke Iraq guna belajar dari murid-murid Abu Hanifah. Pasca wafatnya Imam Malik, beliau pindah ke Yaman dan menetap di sana, di mana ia mengajar bersama Harun al-Rasyid yang telah mendengar reputasinya. Tak lama kemudian Imam Syafi'i dipanggil ke Baghdad, momen di mana namanya semakin dikenal luas dan banyak orang belajar darinya, sehingga madzhabnya mulai tersebar.⁵⁶

Beliau kemudian kembali ke Makkah, di mana ia mengajar kepada rombongan jamaah haji dari berbagai daerah, yang pada gilirannya membantu penyebaran madzhab Syafi'i ke penjuru dunia.

Pada tahun 180 Hijriyah, Imam Syafi'i berangkat ke Mesir. Di sana, ia mengajar di Masjid Amru bin As dan menulis beberapa karya penting seperti Al-Um, Amali Kubra, Risalah, serta Ushul al-Fiqh. Dalam hal penyusunan Ushul al-Fiqh, beliau dianggap sebagai pionir pertama di bidang tersebut.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 29

Di Mesir inilah akhir hayatnya, setelah beliau menyebarkan ilmu kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga kini masih banyak dibaca, dan makamnya di Mesir terus menjadi tempat ziarah bagi banyak pengunjung. Di antara murid-murid terkenalnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakan, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lainnya.⁵⁷

4. Imam Hambali

Imam Hambali memiliki nama lengkap yakni Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Annas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan.⁵⁸ Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah, setelah ibunya pindah dari kota Murwa, tempat tinggal ayahnya.⁵⁹

Sebagai seorang yang hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan, Imam Hambali tidak mewarisi harta dari ayahnya, hanya sebuah rumah kecil dan sepetak tanah yang penghasilannya sangat terbatas. Akibatnya, beliau harus menjalani kehidupan yang penuh tantangan, terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cerita dari Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan bahwa ia pernah bekerja di kedai-kedai jahit, bahkan sesekali

⁵⁷ Ibid., hlm. 30

⁵⁸ Masturi Ilham, Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 434

⁵⁹ Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* diterjemahkan dari Kitab *Al-Almatul Arba'ah* (-----: Amzah, 2004), Cet. Ke-4, hlm. 191

memungut sisa-sisa tanaman setelah panen dengan izin pemiliknya. Di waktu lain, ia mencari nafkah dengan menulis, menenun kain, dan menjualnya⁶⁰

Saat melakukan perjalanan ke Kuffah untuk menuntut ilmu, beliau pernah tidur di sebuah rumah dengan bantalan tanah. Ia selalu bercita-cita mengembara ke kota Ar-Rai guna belajar dari Jurair bin Abdul Hamid, namun keterbatasan finansial menghalanginya. Beliau pernah berkata bahwa jika memiliki uang sebanyak sembilan puluh dirham, ia pasti pergi menemui Jurair Ar-rai, meskipun sebagian sehabatnya sudah melakukannya tanpa dirinya karena kekurangan dana.

Imam Hambali menghafal al-Qur'an dan mendalami bahasa. Ia belajar menulis serta mengarah di Diwan, pada saat usianya empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras, sehingga ibunya merasa kasihan padanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. Beliau terkadang ingin keluar untuk menuntut ilmu sebelum terbit fajar, dan ibunya meminta agar melewati sedikit sampai semua bangun dari tidur.⁶¹

Beliau menempuh rihlah ke berbagai negara, seperti ke kuffah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah pesisir, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pegunungan serta ke lembah-lembah dan lain sebagainya.⁶²

Setelah melakukan *rihlah* yang panjang, akhirnya Imam Hambali pun kembali ke Baghdad sampai beliau menjadi ulama terkemuka. Imam

⁶⁰ Ibid., hlm. 192

⁶¹ Ibid., hlm. 193

⁶² Masturi Ilham, Asmuni Taman, *60 Biografi Ulama Shalaf*, Terjemahan dari *Min A'lam As-Salaf* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausari, 2006), Cet. I, hlm. 435

Hambali sepenuhnya mendedikasikan pengetahuannya untuk agama Allah, yang membuatnya menjadi salah satu figur utama di antara banyak Imam dalam dunia Islam.⁶³

Meskipun tidak pernah terlihat secara langsung menulis kitab, beliau bahkan melarang orang lain untuk mencatat perkataan atau masalah-masalah yang diistimbatkannya. Namun demikian, ia menghasilkan sejumlah karya penting, seperti Al-Musnad yang berisi sekitar 30.000 hadits.

Selain itu, beliau memiliki tulisan-tulisan lain, termasuk At-Tafsir dengan 120.000 hadits, An-Nasikh wa Al-Mansukh; At-Tarikh, Hadits Syu'bah, Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Qur'an, Jawab Al-Qur'an, Al-Manasik, Al-Kabir wa Ash-Shaghir serta beberapa lainnya.

Imam Hambali meninggal dunia di Baghdad pada usia 77 tahun, tepatnya di tahun 241 Hijriyah atau 855 Masehi, saat Khalifah Al-Wathiq berkuasa. Setelah kepergiannya, Madzhab Hambali berkembang pesat dan kini menjadi salah satu madzhab dengan pengikut yang cukup besar.⁶⁴

B. Definisi Rujuk Menurut Empat Madzhab

Rujuk berasal dari kata arab *raja'a* yang bentuk mashdarnya adalah ruju' atau *raj'i*, dan artinya adalah kembali. Sedangkan menurut istilah terdapat berbagai pendapat dalam menjelaskan mengenai rujuk, diantaranya adalah:

1. Menurut Madzhab Hanafi, rujuk merupakan menegakkan hak milik yang masih ada, namun apabila masa iddah berakhir maka tidak dapat rujuk kembali.

⁶³ Ibid., hlm. 436

⁶⁴ Ibid., hlm.460

2. Menurut Madzhab Maliki, rujuk merupakan kembalinya seorang istri yang telah ditalak dalam pernikahan tanpa perlu akad baru.
3. Menurut Madzhab Syafi’I, rujuk mengacu pada tindakan memulihkan istri ke dalam ikatan pernikahan setelah proses perceraian, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk perceraian yang *ba’in* selama masa *iddah*. Pada saat jatuh talak tersebut juga menjadikan istri haram untuk berhubungan, karena hak milik suami telah berkurang. Sehingga suami harus merujuk terlebih dahulu istrinya.
4. Menurut Madzhab Hambali, rujuk merupakan kembalinya istri yang telah dijatuhi talak, tetapi bukan talak *bai’in* tanpa akad baru. Dalam merujuk istri boleh dilakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, seperti berhubungan dengan niat baik ataupun buruk.⁶⁵

C. Dasar Hukum Rujuk

Dasar hukum rujuk terdapat dalam al-Qur’an. Hadist, dan ijma’ ulama’, yakni:

1. Q:S Al-Baqarah (2): 228;229;231

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ...

“...suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan...”

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...”

⁶⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautzsar), hlm. 851-855

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...

“Apabila kamu menceraikan istrimu, hingga hampir berakhir masa iddahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut dan ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula)...”

2. Hadist riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa Umar mentalak istri pada saat haid. Kemudian Nabi SAW. Bersabda:

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ

طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Perintahkan dia untukujuk ada istrinya dan tahanlah (tidak menceraikannya) hingga suci kemudian haid, kemudian suci, kemudian tahanlah (jangan diceraikan) kalau ia mau atau ceraikan jika ia mau sebelum mengumpulinya, maka itulah iddah dimana Allah memerintahkan seseorang (jika mau) menceraikan istrinya.” (HR. Bukhari)

3. Pada saat Nabi menceraikan Hafsa, beliau diperintahkan untukujuk istrinya:

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ حَفْصَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ

أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ جَبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ

لِي رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ

Artinya : Ibnu Saad meriwayatkan dalam Al-Tabaqat dalam biografi Hafsa: Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, atas wewenang Hammad bin

Salamah, atas wewenang Abu Imran Al-Juni, atas wewenang Qais bin Zaid, bahwa Rasulullah Saw. Berkata “Jibril datang kepadaku dan berkata, kembalilah kepada Hafsa, sesungguhnya ia adalah wanita yang selalu berpuasa, mendirikan shalat, dan ia adalah istrimu disurga.”

4. Para Ulama bersepakat bahwa pria yang merujuk istrinya yang tertalak *raj'i* selama pada masa *iddah*, baik istrinya ridho ataupun tidak. Karena menurut madzhab hanafi, pada masa *iddah* tersebut hakikatnya mereka masih suami dan istri. Pendapat madzhab hanafi ini menjadikan seluruh ulama' bersepakat bahwa pada masa *iddah* talak *raj'i* dapat sah dan terjadi *zihar*, *ila*, *li'an*, dan juga bisa saling mewarisi, bahkan dapat terjadi talak.⁶⁶

D. Rukun dan Syarat Rujuk Menurut Empat Madzhab

Rukun rujuk terdapat tiga yakni lafazh, istri (yang dirujuk), dan suami (yang merujuk). Rukun rujuk tersebut terdapat penjelasan masing-masing dari madzhab, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut madzhab Hanafi, rukun rujuk adalah lafazh saja. Lafazh rujuk menurut madzhab hanafi yakni dengan perkataan dan perbuatan. Dalam perkataan terdapat yang tegas dan juga kiasan. Kata tegas dalam rujuk seperti kata yang menunjukkan bahwa mempertahankan pernikahan. Contoh kata tegas adalah “Aku merujukmu”, “Aku kembali kepadamu”, ataupun yang lainnya. Dan kata tersebut merupakan perkataan yang dinyatakan secara langsung oleh suami. Sedangkan kata tegas secara tidak langsung seperti, “Aku merujuk istriku”, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perbuatan dilakukan dengan cara berhubungan badan. Menurut madzhab Hanafi juga

⁶⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 196-198

akil baligh tidak termasuk syarat dalam rujuk, karena rujuk tidak dibenarkan kecuali terjadi talak *raj'i*. Contohnya: anak kecil yang dibawah, serta orang gila, talak dan rujuk yang dilakukan tidak sah.

2. Menurut madzhab Maliki, seorang suami yang merujuk istrinya memiliki dua syarat yakni baligh dan berakal. Apabila suami masih kecil maka, tidak sah rujuknya. Begitupun, apabila suami tersebut gila atau mabuk maka, tidak sah juga rujuknya. Menurut madzhab maliki juga terdapat tiga syarat istri yang dirujuk, diantaranya:

- a. Tidak tertalak *ba'in* (talak tiga), Istri yang tertalak *ba'in* tidak sah apabila dirujuk. Sehingga dikatakan sah rujuknya apabila tertalak *raj'i*.
- b. Masih berada dalam masa *iddah* dan dalam pernikahan yang sah. Apabila dalam pernikahan yang tidak sah, contohnya seperti seorang laki-laki menikahi perempuan kelima dan kemudian berhubungan, maka perikahan tersebut tidak sah ketika perempuan kelima itu dicampuri. Maka perempuan itu harus menunggu masa *iddahnya*, dan pria tidak diperbolehkan merujuk pada masa itu.
- c. Suami berhubungan dengan istri secara halal. Apabila suami menikahi istri kemudian berhubungan pada saat haid, atau berhubungan ketika sedang ihram dan tidak berhubungan sebelum ataupun setelahnya. Kemudian suami mentalak *raj'i*, maka suami tidak dapat merujuk istrinya. Karena berhubungan yang diharamkan tidak memiliki nilai dalam pandangan syari'at.

3. Menurut Madzhab Syafi'i, orang yang merujuk adalah suami, wali, atau perwakilan lainnya. Terdapat syarat untuk orang yang merujuk, diantaranya adalah:
 - a. Berakal, tidak sah rujuknya yang dilakukan orang gila, anak kecil yang belum baligh, sama halnya dengan talaknya juga tidak sah.
 - b. Balig, tidak sah rujuk jika yang merujuk adalah anak kecil, sekalipun anak tersebut telah mencapai *tamyiz*.⁶⁷
4. Menurut madzhab Hambali, rujuk dapat terjadi apabila terjadi hubungan badan, sekalipun suami tidak berniat untuk merujuk. Suami di syaratkan harus berakal, dan istri harus dari akad pernikahan yang sah. Dalam lafazh rujuk pandangan madzhab hambali terdapat dua, yakni: perkataan dan perbuatan. Perkataan haruslah jelas contohnya "Aku kembali kepadamu", sedangkan dalam perbuatan yakni dengan berhubungan badan, hal tersebut halal apabila istri dijatuhkan talak *raj'i* pada masa *iddah*.⁶⁸

E. Macam-Macam Rujuk

Dalam bercerai terdapat beberapa macam talak, sehingga terdapat cara untuk rujuknya, yakni:

1. Talak *raj'i*, yang mana suami mentalak istri untuk pertama kalinya, dan istrinya telah digauli, serta istri tidak perlu menebus talak tersebut. Cara rujuk dalam talak tersebut yakni tanpa akad baru, tetapi rujuknya harus dilakukan dalam masa *iddah*.

⁶⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 856-868

⁶⁸ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hlm. 121

Terdapat hikmah yang besar dalam pernikahan, sehingga apabila suami telah mentalak istri, ia sangat diperhatikan oleh Allah SWT. Agar merujuk kembali.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجْلِهِنَّ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“Apabila kamu menceraikan istri mu, hingga (hampir) berakhir masa *iddahnya*, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pangajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah:231)

2. Talak *ba'in sughra* yakni apabila suami mentalak istri dengan memperoleh tebusan (*khulu*) dari istri yang mana berbentuk uang ataupun barang. Hal tersebut seperti kompensasi dikarenakan telah mentalak istri. Talak *ba'in* ini

bisa juga dimaksud talak yang dijatuhkan suami karena menggauli istrinya.

Cara rujuknya adalah dengan menikahi kembali istrinya dengan akad baru.

3. Talak *ba'in kubra* yakni apabila suami telah mentalak istri sebanyak tiga kali, maka apabila suami ingin kembali dengan istri harus menikahi orang lain lebih dahulu, serta menunggu masa iddah istri.
4. *Fasakh* merujuk pada proses perceraian yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Meskipun demikian *Fasakh* ini masih memungkinkan untuk dirujuk, asalkan dilakukan melalui akad nikah yang sepenuhnya baru. Dalam hal ini, suami harus melamar kembali kepada istri, dan pernikahan tersebut harus disaksikan serta disertai dengan mahar yang berbeda dari sebelumnya.
5. *Li'an* yaitu menuduh istri berzina dengan laki-laki lain, yang mana hal tersebut mengakibatkan mereka tidak dapat menikah kembali selama-lamanya.
6. Dalam konteks perceraian yang terjadi akibat kematian suami, masa *iddah* yang harus dilakukan oleh istri yang ditinggal wafat ialah selama 4 bulan 10 hari.⁶⁹

F. Cara-Cara Rujuk

Para ulama' berbeda pendapat mengenai cara rujuk suami kepada istrinya, yakni sebagai berikut:

1. Menurut jumhur ulama', rujuk dilakukan dengan perkataan ataupun perbuatan. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam niat. Menurut madzhab Hanafi dalam riwayat Ahmad, sekalipun seseorang tidak memiliki niat untuk rujuk, apabila suami berhubungan badan dengan istri, maka terjadilah rujuk. Dalam hal tersebut, tidak diperlukan adanya pernyataan rujuk dari suami.

⁶⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 121-122

Berbeda dengan madzhab Maliki yang harus terdapat niat dalam rujuk. Jika suami berhubungan dengan istri, dan berniat rujuk, maka sah rujuknya. Namun, apabila suami berhubungan dengan istri dengan tidak adanya niat rujuk, maka haram hukumnya.

Terdapat pendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan hanya mencium ataupun menyentuh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat madzhab hanafi yang mana jika dilakukan dengan syahwat, maka termasuk dengan rujuk. Madzhab maliki mensyaratkan diharuskan niat dalam rujuk. Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa tidaklah sah jika tidak terdapat perkataan. Demikian juga madzhab Hambali pada salah satu riwayat.

2. Menurut madzhab Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad bahwa rujuk hanyalah dapat dilakukan dengan perkataan. Apabila dalam masa *iddah* melakukan hubungan badan tidak dengan perkataan rujuk, maka haram hukumnya, dan suami haruslah membayar mahar *mithil* (mahar yang berlaku dalam kalangan istri).

Madzhab Maliki dan Syafi'i bersepakat bahwa sebelum rujuk, suami dan istri hukumnya haram melakukan segala jenis berhubungan, dan melihat tanpa syahwat sekalipun. Hal tersebut dikarenakan jika menikah menghalalkan *istimta'* (bermesraan), maka dengan talak mengharamkan *istimta'*.⁷⁰

⁷⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 200-202